



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Alamat : Jl. Tuanku Tambusai Km. 4 Kompleks Perkantoran Pemkab Rohul-Kode Pos 28557
Telp. (0762) 91113 Fax (0762) 91113 Website : www.disdikpora.rokanhulukab.go.id
PASIR PENGARAIAN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR : SK/DPPO-PAUD-DIKMAS/ 203 /2018

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TK NURUL IMAN
KECAMATAN RAMBAH HILIR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN ROKAN HULU

- Membaca: : 1. Proposal Permohonan Izin Operasional TK NURUL IMAN Kecamatan Rambah Hilir Nomor : 21/PAUD Nurul Iman/2018 Tanggal 01 Agustus 2018.
2. Rekomendasi Camat Kecamatan Rambah Hilir Nomor : 500/CRH-UM/007 Tanggal 31 Juli 2018.
3. Hasil Monitoring studi kelayakan dilaksanakan oleh Tim yang ditugaskan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 421.1/DPPO-PAUD-DIKMAS/316/2018 Tanggal 07 Agustus 2018.

- Menimbang : a. Bahwa untuk pemerataan dan perluasan akses pendidikan anak usia dini dipandang perlu meningkatkan mutu dan jumlah lembaga PAUD;
b. Bahwa Lembaga TK NURUL IMAN Kecamatan Rambah Hilir dipandang layak untuk diberikan Izin Operasional (Izin Pendirian dan Penyelenggaraan);
c. Bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu atas nama Bupati Rokan Hulu.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak :
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; (sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non-Formal dan In-formal.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan PERTAMA : Memberikan Izin Operasional (Pendirian dan Penyelenggaraan) kepada TK NURUL IMAN dengan alamat Desa Rambah Hilir Kecamatan Rambah Hilir.

- KEDUA : Izin Operasional TK NURUL IMAN mulai tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021.
- KETIGA : TK NURUL IMAN Mempunyai Kewajiban :
- Mengelola dan menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dengan Visi dan Misi yang jelas serta memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
 - Mentaati peraturan dan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
 - Mengirimkan Laporan Bulanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - Mengajukan Perpanjangan Izin Operasional selambat-lambatnya satu bulan sebelum masa berlakunya berakhir.
- KEEMPAT : Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD-DIKMAS) atas nama Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu bertanggung jawab dalam pengawasan dan Pengendalian terhadap Izin TK NURUL IMAN.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan pencabutan atas peninjauan kembali apabila dikemudian hari pada lembaga tersebut terdapat kekurangan persyaratan dalam penetapan surat keputusan ini.

Ditetapkan di Pasir pengarayan
Pada tanggal 10 Dzulhijjah 1439 H
20 Agustus 2018 M

a.n.BUPATI ROKAN HULU
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN ROKAN HULU



Drs. H. IBNU ULYA, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 196511251991031003



RACHMI NURDJAJANTI, S.H., M.Kn.

NOTARIS / PPAT

SK. MENKUMHAM. RI NO. AHU - 0054.AH.02.01 TAHUN 2010
TANGGAL 22 JANUARI 2010

SK. Ka. BPNRI. NO. 104 / KEP - 17.3 / III / 2011
TANGGAL 21 MARET 2011

Kantor :

Jl. Ngaso No. 112 Ujung Batu - Rokan Hulu
Telp. / Fax. : 0762 - 62199 Hp. 0813 7802 1699 / 0878 9374 3048
Email : nurjayanti_rachmi@yahoo.co.id

AKTA

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN TAMAN KANAK KANAK
NURUL IMAN PASTIR PANJANG

AKTA TANGGAL : 21 MARET 2022

N O M O R : 306

PENGHADAP :

1. Tuan NAZARUDDIN
2. Tuan SOHORMI
3. Nyonya ELPIZA YENI
4. Nyonya SRI SEPEIKA HARMI
5. Nyonya SITI ROHANI



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0007073.AH.01.04.Tahun 2022
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN TAMAN KANAK KANAK NURUL IMAN PASIR PANJANG**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
NAZARUDDIN	1406081402740003

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
NAZARUDDIN	1406081402740003	PEMBINA	KETUA
SUHORMI	1406080102670002	PENGURUS	KETUA
ELPIZA YENI	1406056111860009	PENGURUS	SEKRETARIS
SRI SEPDIKA HARMI	1406084309950005	PENGURUS	BENDAHARA
SITI ROHANI	1406084101870015	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 22 Maret 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
RÉPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 24 Maret 2022

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0010643.AH.01.12.Tahun 2022 TANGGAL 22 Maret 2022



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0007073.AH.01.04.Tahun 2022
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN TAMAN KANAK KANAK NURUL IMAN PASIR PANJANG**

Menimbang

- : a Bawa berdasarkan Permohonan Notaris RACHMI NURDJAJANTI SH.,M.KN , sesuai Akta Notaris Nomor 306, tanggal 21 Maret 2022 yang dibuat oleh Notaris RACHMI NURDJAJANTI SH.,M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan TAMAN KANAK KANAK NURUL IMAN PASIR PANJANG tanggal 22 Maret 2022 dengan Nomor Pendaftaran 5022032214102680 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan TAMAN KANAK KANAK NURUL IMAN PASIR PANJANG;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

:
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN TAMAN KANAK KANAK NURUL IMAN PASIR PANJANG
berkedudukan di KABUPATEN ROKAN HULU sesuai Akta Notaris Nomor 306, tanggal 21 Maret 2022 yang dibuat oleh Notaris RACHMI NURDJAJANTI SH.,M.KN berkedudukan di KABUPATEN ROKAN HULU.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 22 Maret 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 24 Maret 2022

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0010643.AH.01.12.Tahun 2022 TANGGAL 22 Maret 2022

